

Interpretasi Hukum Pasal 15 Ayat (2) Huruf g Undang-Undang Jabatan Notaris

Yudhana Hendra Pramapta

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
20921098@students.uii.ac.id

Key Word:

Legal Interpretation,
Minutes of the
Auction Deed

Abstract

The existence of the authority of a Notary in making the minutes of the auction deed in Article 15 paragraph (2) letter g of Notary Position Law (UUJN) has its own legal consequences. This is due to the discovery of vague norms in Article 15 paragraph (2) letter g UUJN, and conflicts between legal norms (antinomy norms) between Article 15 paragraph (2) letter g UUJN and Consitutional Court Regulation (PMK) No. 189/PMK.06/2017 on Class II Auction Officers. In addition, there is debate about the nature of the minutes of the auction deed that must be in accordance with Article 38 UUJN or Article 37 Vendu Reglement. The researcher formulates two problems, first, what is the legal interpretation regarding the authority of a Notary in making a deed of minutes of auction deed in UUJN? Second, what is the nature of the minutes of auction deed made by a Notary as Class II Auction Officer? The research method used is normative juridical with literature study. The results of the study concluded that PMK No. 189/PMK.06/2017 can be waived due to the principle of Lex Superior Derogat Legi Inferiori and a Notary who wishes to hold concurrent positions as Class II Auction Officer can be directly appointed by the Ministry of Finance without having to go through stages such as selection and work practice (apprenticeship). In addition, the deed of minutes of auction as an authentic deed (Ambtelijke Acte) drawn up by a Notary must comply with the provisions of Article 37 Vendu Reglement based on the principle of Lex Specialis Derogat Legi Generalis.

Kata-kata Kunci:

Interpretasi
Hukum, Akta,
Risalah Lelang

Abstrak

Adanya kewenangan Notaris dalam membuat akta risalah lelang dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN memberikan akibat hukum tersendiri. Hal tersebut dikarenakan ditemukannya norma yang kabur (*vage normen*) dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN, dan konflik antar norma hukum (*antinomy normen*) antara Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN dengan PMK No. 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II. Selain itu, adanya perdebatan mengenai sifat akta risalah lelang tersebut harus sesuai dengan Pasal 38 UUJN atau Pasal 37 *Vendu Reglement*. Peneliti merumuskan dua rumusan masalah, *pertama*, bagaimana interpretasi hukum mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta risalah lelang dalam UUJN? *Kedua*, bagaimana sifat akta risalah lelang yang dibuat oleh seorang Notaris selaku Pejabat Lelang Kelas II? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PMK No. 189/PMK.06/2017 dapat dikesampingkan karena adanya asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* dan seorang Notaris yang hendak merangkap jabatan sebagai Pejabat Lelang Kelas II dapat langsung diangkat oleh Kementerian Keuangan tanpa harus melalui tahapan seperti seleksi dan praktik kerja (*magang*). Selain itu, akta risalah lelang sebagai akta otentik (*Ambtelijke Acte*) yang dibuat oleh Notaris harus mengikuti ketentuan Pasal 37 *Vendu Reglement* berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*.

Pendahuluan

Definisi dari Notaris secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat dengan UUJN), yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kewenangan dari Notaris, secara lengkap diatur dalam Pasal 15 UUJN. Apabila diperhatikan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN tersebut, Notaris berwenang untuk membuat akta risalah lelang. Pemberian kewenangan Notaris untuk membuat akta risalah lelang tentu mempunyai akibat hukum tersendiri, hal ini sama dengan pemberian kewenangan Notaris untuk dapat membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN, yang seharusnya kewenangan membuat akta berkaitan dengan pertanahan adalah kewenangan PPAT.¹ Sedangkan, kewenangan membuat akta risalah lelang adalah milik pejabat lelang.²

Pemberian kewenangan Notaris untuk dapat membuat akta risalah lelang merupakan salah satu perluasan kewenangan Notaris yang diakomodasi melalui peraturan perundang-undangan, yaitu dalam UUJN. Pemberian kewenangan tersebut menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya di bidang lelang. Hal ini dikarenakan pemberian kewenangan tersebut bertentangan dengan kewenangan Pejabat Lelang sebagai pelaksana lelang berdasarkan Pasal 1 (a) Peraturan Lelang (*Vendu Reglement*) yang menyatakan bahwa penjualan di depan umum haruslah di hadapan pejabat lelang, meski dengan peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan, penjualan umum dapat dilakukan tanpa campur tangan juru lelang. Adanya UUJN yang memberikan kewenangan Notaris untuk membuat akta risalah lelang, ternyata dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN dinyatakan bahwa 'ketentuan ini dimaksudkan bahwa pengangkatan Notaris menjadi Pejabat Lelang Kelas II, diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'. Artinya, UUJN tetap memberikan kewenangan penjualan di depan umum haruslah di hadapan pejabat lelang. Selain itu, Pasal 2 ayat (3) Permenkeu Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II yang menyatakan bahwa pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II dilakukan dengan tahapan seleksi, praktik kerja (magang), pengangkatan, dan pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan.

Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta risalah lelang pada dasarnya sulit untuk langsung dipraktikkan oleh Notaris. Hal tersebut dikarenakan ketika Notaris berwenang untuk membuat akta risalah lelang, dapat diartikan Notaris sedang merangkap jabatan sebagai Pejabat Lelang Kelas II. Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN tidak diberikan penjelasan lebih detail.

¹ Muhammad Haris, Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II dalam Memberikan Penyuluhan Hukum atas Akta Risalah Lelang yang Dibuatnya, *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol.17, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 58-59.

² *Ibid.*

Penjelasan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN justru terlihat seperti memuat rumusan pendelegasian, padahal dalam Lampiran I angka 187 huruf e UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jelas-jelas dinyatakan bahwa suatu rumusan penjelasan pasal demi pasal tidak diperbolehkan memuat rumusan pendelegasian. Apabila diperhatikan, dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN menyebutkan bahwa pengangkatan Notaris menjadi Pejabat Lelang Kelas II, diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pendelegasian adalah pelimpahan wewenang secara delegasi, dimana pelimpahan wewenang pemerintah dari 1 organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain, yang beralih adalah seluruh wewenang dari delegans, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah delegataris.³ Dalam hal ini, terlihat bahwa adanya pendelegasian dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai organ pemerintah yang menaungi Notaris, kepada Kementerian Keuangan yang menaungi Pejabat Lelang Kelas II. Berdasarkan hal tersebut, menempatkan seorang Notaris yang telah disumpah dan diangkat sebagai Notaris belum serta merta menjadi seorang Pejabat Lelang Kelas II. Namun, UUJN sebagai pedoman dasar dan/atau dasar hukum Notaris dalam menjalankan jabatannya sudah memberikan wewenang untuk membuat risalah lelang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN. Hal tersebut membuat Notaris dalam praktiknya bingung dan memang dalam praktiknya jarang sekali ditemukan Notaris yang serta merta merangkap jabatan sebagai Pejabat Lelang Kelas II tanpa adanya pengangkatan jabatan oleh Kementerian Keuangan. Meski dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN sudah dinyatakan bahwa Notaris yang merangkap jabatan sebagai Pejabat Lelang Kelas II harus diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, penjelasan tersebut tidak cukup untuk menjawab bagaimana Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai Pejabat Lelang Kelas II.

Perumusan suatu peraturan perundang-undangan seharusnya dapat mewujudkan kepastian hukum, namun dengan ketidakjelasan aturan dalam undang-undang seperti Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN justru membuat Notaris terbelenggu dalam menjalankan jabatannya. Melihat berbagai permasalahan tersebut di atas, diperlukan interpretasi hukum untuk dapat memaknai maksud dari Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN. Interpretasi hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum, yakni cara mencari arti dan makna dari peraturan perundang-undangan.⁴ Oleh karena diperlukan interpretasi hukum untuk mengetahui arti dan makna dari Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN agar tidak menjadi suatu peraturan yang kabur, maka hal-hal demikian perlu dilakukan kajian dan pembahasan agar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan notaris dapat seutuhnya diimplementasikan oleh Notaris itu sendiri. Mengingat dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang Notaris, harus tunduk dan patuh dengan UUJN.

³ Phillipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal Yuridika*, Volume 7, Nomor 5-6, September-Desember 1997, hlm. 9-10.

⁴ Enju Juanda, Penalaran Hukum (Legal Reasoning), *Jurnal Galuh Justisi*, Vol. 5 Nomor 1, Maret 2017, hlm. 163

Rumusan Masalah

Bagaimana interpretasi hukum mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta risalah lelang dalam UUJN?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai interpretasi hukum kewenangan notaris dalam membuat akta risalah lelang dalam UUJN.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penulisan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan atau meneliti bahan pustaka dengan jenis penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, dengan sumber data primer dan data sekunder berbagai peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan/atau konsep hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Interpretasi Hukum mengenai Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Risalah Lelang dalam UUJN

Pasal 1 angka 1 UUJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Berbeda dengan definisi Notaris yang dahulu diatur dalam *Ordonansi Staatsblad* 1860 Nomor 3. Perbedaan antara UUJN dengan *Ordonansi Staatsblad* 1860 Nomor 3 berkaitan dengan Notaris salah satunya ialah adanya adanya perluasan kewenangan Notaris dalam UUJN. Perluasan kewenangan tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUJN. UUJN telah memberikan perluasan kewenangan kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang juga berwenang membuat akta risalah lelang sebagaimana di atur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN. Hal tersebut tentunya sangat menarik karena kewenangan dalam membuat akta risalah lelang seharusnya adalah wewenang Pejabat Lelang. UUJN selalu menarik, karena apabila diperhatikan juga dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN, Notaris juga memiliki wewenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Padahal seharusnya hal tersebut menjadi kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disingkat dengan PPAT).

Begitupula Notaris, dalam merangkap jabatan sebagai Pejabat Lelang Kelas II diangkat oleh Menteri Keuangan sesuai dengan PERMENKEU Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta risalah lelang pada dasarnya sulit untuk langsung dipraktikkan oleh Notaris. Hal tersebut dikarenakan ketika Notaris

berwenang untuk membuat akta risalah lelang, berarti Notaris sedang merangkap jabatan sebagai Pejabat Lelang Kelas II, padahal merujuk Pasal 2 ayat (3) PERMENKEU Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II menyatakan bahwa pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II dilakukan dengan tahapan seperti seleksi, praktik kerja (magang), pengangkatan, dan pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan.

Artinya, seorang Notaris yang telah disumpah dan diangkat sebagai Notaris belum serta merta menjadi seorang Pejabat Lelang Kelas II. Namun, UUJN sebagai pedoman dasar dan/atau dasar hukum Notaris dalam menjalankan jabatannya sudah memberikan wewenang untuk membuat risalah lelang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN. Hal tersebut tentunya membuat Notaris bingung dan memang dalam praktiknya jarang sekali ditemukan Notaris yang serta merta merangkap jabatan sebagai Pejabat Lelang Kelas II tanpa adanya pengangkatan jabatan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, sekalipun ada undang-undang pada kenyataannya peraturan perundang-undangan tersebut sulit diterapkan, apabila diterapkan maka kedudukan Notaris menjadi rawan gugatan. Hal tersebut dikarenakan saling tumpang tindihnya antara 1 peraturan dengan peraturan lainnya sebagaimana telah diuraikan di atas. Perumusan suatu peraturan perundang-undangan seharusnya dapat mewujudkan kepastian hukum, namun dengan ketidakjelasan aturan dalam UU seperti Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN justru membuat Notaris terbelenggu dalam menjalankan jabatannya. Padahal, dalam suatu perumusan peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana di atur dalam Pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hal tersebut, apabila ketentuan yang ada dalam UUJN mengandung pasal-pasal yang tidak jelas dan tidak dapat diterapkan oleh Notaris maka UUJN dapat dikatakan belum memenuhi kriteria sebagai peraturan perundang-undangan yang baik. Meski secara hierarki peraturan, kedudukan UUJN lebih tinggi dengan PERMENKEU Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II, dan juga adanya asas *lex superior derogate legi inferiori* yang dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Sehingga dalam praktek jabatan Notaris, UUJN tetap menjadi dasar pedoman dan mau tidak mau kewenangan yang diberikan UUJN terhadap Notaris harus dijalankan, meski beberapa muatan pasalnya terdapat ketidakjelasan.

Metode penemuan hukum, salah satunya adalah melalui interpretasi hukum. Interpretasi hukum terjadi apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada peristiwa konkret yang dihadapi. Metode dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret karena terdapat norma yang kabur (*vage normen*), konflik antar norma hukum (*antinomy normen*), dan ketidakpastian suatu peraturan perundang-undangan.⁵ Berbicara mengenai penelitian ini, ditemukan norma yang kabur (*vage normen*) dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN, dan konflik antar norma hukum (*antinomy normen*) antara

⁵ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 60.

Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN dengan PERMENKEU Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II. PERMENKEU Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II menjadi bertentangan dengan Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN karena adanya unsur pendelegasian dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN, dimana hal tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan Lampiran I angka 187 huruf e UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pendelegasian yang dimaksud adalah Notaris dalam menjalankan jabatannya tunduk dan patuh terhadap UUJN serta dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN justru disebutkan bahwa pengangkatan Notaris menjadi Pejabat Lelang Kelas II, diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, telah menjawab bahwa persoalan mengenai konflik antar norma hukum (*antinomy normen*) antara Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN dengan PERMENKEU Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II, dasarnya ialah asas *lex superior derogate legi inferiori* yang dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi, maka dalam hal ini PERMENKEU Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II dapat dikesampingkan karena bertentangan dengan UUJN. Sehingga, seorang Notaris yang hendak merangkap jabatan sebagai Pejabat Lelang Kelas II, dapat langsung diangkat saja oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN, tanpa harus melalui tahapan seperti seleksi dan praktik kerja (magang) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) PERMENKEU Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II.

Penjelasan pasal demi pasal dalam UUJN tidak konsisten apabila dibandingkan dengan Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN yang menyatakan bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan yang seharusnya menjadi kewenangan PPAT, namun dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN dinyatakan 'cukup jelas'. Oleh karena itu, agar Notaris dapat menjalankan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN dengan sepenuhnya, kiranya diperlukan interpretasi hukum atas hal tersebut. Penjelasan pasal demi pasal dalam UUJN tidak konsisten karena kewenangan PPAT yang dicaplok dalam UUJN hanya diberikan penjelasan 'cukup jelas', giliran kewenangan Pejabat Lelang Kelas II yang dicaplok UUJN diberi penjelasan sebagaimana telah disebutkan di atas. Selanjutnya, interpretasi atau penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang jelas dan terang atas teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan dalam peristiwa hukum tertentu.⁶ Sehingga, tujuan dari dilakukannya interpretasi hukum adalah untuk memperjelas makna peraturan perundang-undangan yang sebelumnya kabur dan sulit di implementasikan dalam peristiwa konkret tertentu.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 13.

Banyak sekali macam-macam dari interpretasi hukum, salah satunya interpretasi gramatikal.⁷ Interpretasi gramatikal adalah maksud ketentuan atau kaidah hukum (tertulis) diartikan sebagaimana diartikan oleh orang biasa menggunakan bahasa biasa (sehari-hari), artinya peneliti dalam hal ini dapat merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk dapat mencari makna suatu kata.⁸ Oleh karena itu, apabila ditemukan makna yang kabur mengenai kewenangan notaris dalam membuat akta risalah lelang, yang perlu dilakukan interpretasi adalah maksud dan/atau makna dari kata 'berwenang', kata 'pula', 'membuat', 'akta', 'risalah', dan 'lelang'. Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN dinyatakan 'ketentuan ini dimaksudkan bahwa pengangkatan Notaris menjadi Pejabat Lelang Kelas II, diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan', namun dilapangan sulit untuk diterapkan oleh Notaris itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan, UUJN memberi kewenangan terhadap Notaris untuk dapat membuat akta risalah lelang, namun dalam penjelasannya kewenangan tersebut baru dapat diberikan setelah Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II telah diangkat oleh Menteri Keuangan.

Akibat dari terbatasnya penjelasan mengenai pemberian kewenangan Notaris untuk dapat membuat akta risalah lelang juga terlihat pada praktik setelah Notaris merangkap jabatan sebagai Pejabat Lelang Kelas II, terkait akta risalah lelang sebagai akta otentik itu harus sesuai dengan Pasal 38 UUJN atau Pasal 37 Peraturan Lelang (*Vendu Reglement*). Hal tersebut dikarenakan UUJN tidak memberikan definisi pasti mengenai akta risalah lelang, sementara yang memberikan definisi terkait risalah lelang adalah Pasal 1 angka 32 PERMENKEU Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Kata 'berwenang' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) diartikan mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, berarti Notaris mempunyai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.⁹ Kata 'pula', dalam KBBI diartikan sebagai tambahan atau lebih-lebih, ataupun juga.¹⁰ Kemudian, kata 'membuat' dalam KBBI diartikan sebagai 'menciptakan, mengerjakan, membikin dan/atau menjadikan dan menghasilkan'.¹¹ Kata 'akta', dalam KBBI diartikan sebagai 'surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi'.¹² Kata 'risalah', dalam KBBI secara etimologis diartikan sebagai 'buku ringkasan', dan secara harfiah diartikan sebagai 'surat'.¹³ Sedangkan, kata

⁷ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kebakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 131-134.

⁸ Mochtar Kusumaatmaja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 100.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

'lelang' dalam KBBI diartikan sebagai 'penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang'.¹⁴

Setelah diketahui makna setiap kata tersebut di atas melalui interpretasi gramatikal, ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN berarti bahwa Notaris mempunyai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, sesuatu tersebut lebih-lebih atau juga termasuk menciptakan, mengerjakan, membikin dan/atau menjadikan dan menghasilkan surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi, berupa buku ringkasan atau surat suatu peristiwa hukum berupa penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang. Melalui interpretasi gramatikal ini, setidaknya dapat menjawab bahwa Notaris dapat merangkat jabatan sebagai Pejabat Lelang Kelas II, karena Notaris berwenang membuat akta risalah lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN dengan langsung diangkat oleh Kementerian Keuangan tanpa harus melalui tahapan seleksi, ataupun praktik kerja (magang).

Pasal 2 ayat (3) PERMENKEU Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II menjadi tidak relevan apabila dijadikan peraturan pelaksana dalam prosedur pengangkatan Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II. Ketentuan dalam UUJN dapat mengesampingkan PERMENKEU Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II, karena UUJN telah memberikan kewenangan terhadap Notaris untuk membuat akta risalah lelang. Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf g juga telah dijelaskan bahwa untuk menjadi Pejabat Lelang Kelas II Notaris harus diangkat oleh Kementerian Keuangan terlebih dahulu. Hanya ada kata 'diangkat', maka bagi Notaris seharusnya hanya cukup langsung diangkat saja, tanpa perlu melalui tahapan seleksi ataupun praktik kerja (magang). Salah satu alasan bahwa Notaris dalam hal menjadi Pejabat Lelang Kelas II dapat langsung diangkat oleh Kementerian Keuangan, merujuk kepada hasil interpretasi gramatikal tersebut di atas karena Notaris sebagai pejabat resmi yang dimaksud. Dasar dari pengambilan alasan tersebut merujuk kepada pendekatan yang ada dalam interpretasi gramatikal, seperti:¹⁵

Noscitur a sociis, yaitu arti suatu perkataan harus dinilai dari ikatannya dalam kumpulan-kumpulannya. Artinya, dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN yang menyatakan bahwa 'selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula membuat akta risalah lelang', kata atau istilah 'pula' dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN jika diperhatikan rangkaiannya dengan kata atau istilah 'selain' dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN ternyata bahwa kata atau istilah 'pula' tersebut dimaksudkan sebagai kewenangan lain selain yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yang dalam hal ini salah satunya adalah Notaris berwenang membuat akta risalah lelang. Oleh karena itu, Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN dapat diterapkan oleh Notaris, dengan kewajiban Kementerian Keuangan untuk langsung mengangkat dan memberikan sumpah jabatan kepada Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II. Mengingat kata 'pula'

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 97-98.

dalam hal ini berarti sama dengan kata 'selain', sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Ejusdem generis, asas ini mengandung makna *of the same class*. Jadi suatu perkataan yang digunakan dalam lingkungan atau kelompok yang sama. Artinya, dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN yang menyatakan bahwa 'selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula membuat akta risalah lelang', kata atau istilah 'pula' dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN maupun kata atau istilah 'selain' dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN oleh pembentuk undang-undang memang digunakan semata-mata bagi kewenangan lain, selain yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yang dalam hal ini salah satunya adalah Notaris berwenang membuat akta risalah lelang.

Expressio Unius Exclusio Alterius, yaitu bahwa kata-kata yang dicantumkan secara tegas mengakhiri pencarian mengenai maksud dari suatu perundang-undangan. Asas ini juga dapat diartikan jika suatu konsep digunakan untuk satu hal, maka ia tidak berlaku untuk hal yang lain. Misalnya, apabila di muka peraturan telah memerinci tentang 'pedagang, tenaga terampil, pekerja atau orang lain apapun', maka kata 'orang lain apapun' harus diartikan dalam kategori orang-orang yang telah disebutkan sebelumnya itu.¹⁶ Artinya, pembentuk undang-undang dalam hal ini memaksudkan konsep tentang kata atau istilah 'pula' dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN maupun kata atau istilah 'selain' dalam dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN hanya dimaksudkan untuk digunakan terhadap 1 hal, yaitu kewenangan lain, selain yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yang dalam hal ini salah satunya adalah Notaris berwenang membuat akta risalah lelang. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas melahirkan konsekuensi hukum bahwa seseorang yang telah diangkat dan diambil sumpah jabatan sebagai seorang Notaris oleh Kementerian Hukum dan HAM harus secara inheren diangkat dan diambil sumpah jabatan sekaligus sebagai Pejabat Lelang Kelas II oleh Kementerian Keuangan tanpa harus seleksi ataupun praktik kerja (magang). Mengingat Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN telah memberikan kewenangan membuat akta risalah lelang kepada seorang Notaris.

Penutup

Berdasarkan uraian dan analisis peneliti yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa mengenai persoalan konflik antar norma hukum (*antinomy normen*) tersebut, berdasarkan asas *lex superior derogate legi inferiori* maka PERMENKEU Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II dapat dikesampingkan karena bertentangan dengan UUJN. Sehingga menjawab norma yang kabur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN, seorang Notaris yang hendak merangkap jabatan sebagai Pejabat Lelang Kelas II dapat langsung diangkat saja oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN, tanpa harus melalui tahapan seperti seleksi dan praktik kerja (magang) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) PERMENKEU Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II. Pemaknaan ini, berdasarkan

¹⁶ Lihat Pendapat Ahli Philipus M. Hadjon, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 005/PUU-IV/2006, hlm. 82-84.

interpretasi gramatikal dengan pendekatan asas *noscitur a sociis*, asas *ejusdem generis*, dan asas *Expressio Unius Exclusio Alterius*.

Daftar Pustaka

Buku

Kusumaatmaja, Mochtar dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.

Mertokusumo, Sudikno, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2006.

_____, dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Jurnal

Enju Juanda, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning)", *Jurnal Galuh Justisi* Vol.5 Nomor 1, 2017.

Muhammad Haris, "Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II dalam Memberikan Penyuluhan Hukum atas Akta Risalah Lelang yang Dibuatnya", *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* Vol. 17 Nomor 1, 2017.

Phillipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal Yuridika* Vol. 7 Nomor 5-6, 1997.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Lelang (*Vendu Reglement, Staatsblad* 1908:189).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pendapat Ahli Mengenai Penggunaan Interpretasi Gramatikal Dalam Penyelesaian Sengketa.